



## **PUTUSAN**

Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan guru swasta, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, sekarang memilih kediaman di Jalan Wisnuwardana Nomor 23 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal Nomor 2067/Kuasa/X/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., advokat, yang berkantor di Jalan Kebonsari RT.010 RW.002 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;  
melawan

TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Jumat pada tanggal 30 September 2005, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 604/109/IX/ 2005 tertanggal 30 September 2005 (Bukti P-1 foto kopi Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Jaya Srani V/7 O/12, RT.07 RW.15, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami yang sah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK1 , umur 10 tahun;
  - 3.2. ANAK2 , umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak medio bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 yang sulit untuk rukun untuk hidup dalam rumah tangga :
  - 4.1. Tergugat tidak mau memberikan nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sebagai akibatnya Penggugat harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - 4.2. Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi beberapa kali Tergugat berbuat kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis dan trauma dengan kejadian yang diperbuat Tergugat tersebut;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat dikarenakan hari-hari terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan Penggugat trauma dikarenakan Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, pada tanggal 08 Oktober 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang bernama : Rasysha Jasmine An Nazeera, dan Penggugat tinggal dirumah kontrakan

halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Wisnuwardana Nomor 23 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5 yang tersebut diatas, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016, terhitung kurang lebih 5 (lima) bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Cahyo Wibowo bin Suhadi) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, pada setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi secara maksimal oleh mediator **Drs. MURDJIONO, S.H.** (Praktisi Hukum), tetapi tetap gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri meskipun hanya sebagian yang Tergugat berikan dikarenakan sisanya dipakai untuk bayar tagihan-tagihan termasuk hutang-hutang, yang mana hutang tersebut dengan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat berusaha untuk mencari pemasukan tambahan diluar gaji yang Tergugat terima tiap bulan, maka dari itu Penggugat berusaha membantu perekonomian dengan bekerja dan Tergugat sangat berterima kasih sekali kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat memang cemburu saat Penggugat sms-an, BBM dan WA dengan pria lain dengan kata-kata mesra dan Tergugat pernah melihat Penggugat foto berdua dengan pria lain dan itu yang menjadi alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, memang Tergugat saat ini tidak mempunyai bukti tersebut karena sudah dihapus oleh Penggugat, intinya Tergugat cemburu karena sayang dengan Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena Tergugat sering menemukan sms sms mesra Penggugat dengan pria lain dan sesuai dengan jawaban Tergugat di poin 2 di atas, memang Tergugat mengakui salah atas sikap Tergugat disaat pertengkaran tersebut, Tergugat sering marah dan teriak ke Penggugat, Tergugat memang keliru dan salah dalam menyikapi permasalahan sampai terkadang hingga "main tangan" dikarenakan sudah keterlaluan, dan puncaknya muncul gugatan perceraian ini, pada akhir September 2016 saat dirumah ada keponakan sakit dan hujan gerimis serta saat itu hari Sabtu, Penggugat izin mau ketemu teman perempuan untuk pergi ke gudang rokok untuk keperluan survey dan Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah gudangnya tidak tutup ? dan Penggugat menjawab sudah janji, karena Tergugat tidak percaya, maka Tergugat mengikuti Penggugat, ternyata Penggugat menemui pria lain di suatu rumah makan di Jalan Jakarta Kota Malang dan Tergugat melihat pria tersebut merangkul Penggugat dan akhirnya Tergugat marah kepada pria tersebut dan Penggugat akan tetapi tidak sampai memukul Penggugat dan

halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan Penggugat yang memukuli Tergugat. Dengan demikian apakah sikap Tergugat keliru marah kepada Penggugat dan pria tersebut;

4. Bahwa Tergugat cuma bertanya apakah dibenarkan isteri keluar rumah tanpa izin dan ridho suami, apalagi sampai ngekos dan kontrak rumah, mohon pertimbangan majelis hakim;
5. Bahwa dikatakan Penggugat sejak bulan Juni 2016, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, tiap hari Tergugat pulang kerumah dan tiap bulan Tergugat memberikan nafkah lahir dari gaji Tergugat meskipun dirasa kurang sesuai jawaban Tergugat poin angka 1 diatas, nafkah batin kalau persepsi Tergugat (mohon maaf) hubungan suami isteri, Tergugat selalu memberikan akan tetapi kurang lebih satu tahun ini Penggugat tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut kepada Penggugat dengan berbagai alasan.

Demikian jawaban Tergugat untuk menjadi bahan pertimbangan, Tergugat berharap perceraian ini tidak terjadi karena Tergugat masih sayang pada Penggugat dan memikirkan masa depan anak-anak dan berharap Penggugat berkenan mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang sudah teruai dalam gugatan cerai Penggugat, mohon dianggap teruai ulang dalam replik Penggugat ini;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4.1. tidak benar jika selama ini Tergugat telah memberikan uang nafkah kepada Penggugat adapun yang sebenarnya adalah Tergugat hanya memberikan uang nafkah biaya perawatan kedua anaknya itupun hanya besaran RP. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- perbulan sehingga untuk menutupi segala kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhinya dengan bekerja sebagai Programer di perusahaan dimana Penggugat terjadi kontrak kerja dan hal ini dibenarkan Tergugat dalam jawabanya;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4.2, juga tidak benar jika Penggugat telah cemburu buta dengan Penggugat, bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Programer di

halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



sebuah perusahaan tentunya banyak teman kerja laki-laki nya dalam mengerjakan sebuah proyek programmer disebuah perusahaan yang membutuhkan jasa programmer dari situlah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4.3, diakui oleh Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini bukan dikarenakan faktor ekonomi keluarga dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat tidak layak bahkan untuk biaya perawatan kedua anaknya tidak mencukupi; sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan ujung-ujungnya Tergugat main pukul kepada Penggugat sebagaimana diakui Tergugat dalam jawabannya; sedangkan pada bulan September 2016, Penggugat memang ada janji dengan teman kerja laki-laki yang telah memberikan pekerjaan untuk menjadi programmer disebuah Bank swasta untuk mengerjakan program proyek website Bank dan Penggugat bertemu di tempat umum dan banyak orang tentunya Penggugat tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Tergugat wajar jika Penggugat bertemu teman kerja laki-laki dikarenakan rekan kerja Penggugat adalah kebanyakan laki-laki dan pada saat itu Penggugat sangat membutuhkan uang untuk mengganti rugi akibat kecelakaan dimana pada saat mengendarai mobil di jalan mobil Penggugat tertabrak sepeda motor dan pengendara sepeda motor mengalami patah tulang dan pada saat itu sebagai upaya damai antara Penggugat dan keluarga pengendara sepeda motor terjadi kesepakatan damai Penggugat akan membayar ganti rugi kepada orang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai konsekuensi pembayaran tersebut Penggugat menerima tawaran pekerjaan sebagai programmer proyek website bank sedangkan honor tersebut digunakan Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada pengendara sepeda motor yang telah menabrak mobil Penggugat;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 5, Penggugat keluar rumah meninggalkan rumah memang menjadi pilihan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak mau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa lebih tenang bekerja dan lebih bahagia tinggal dirumah kontrakan daripada bersama Tergugat akan tetapi rumah tangga sudah tidak tentram dan bahagia;
7. Bahwa jawaban Tergugat sejak bulan Juni 2016 memang benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberikan nafkah itu hanya nafkah perawatan kedua anak para pihak saja bukan nafkah kepada Penggugat

halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





karena setiap bulan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada kedua anaknya hanya berkisar Rp.150 Ribu sampai Rp.200 Ribu dan walaupun lebih tidak lebih dari Rp. 500 Ribu, sehingga menurut kategori Penggugat yang diberikan Tergugat hanyalah nafkah biaya perawatan anak para pihak bukan nafkah kepada Penggugat, adapun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun telah dibenarkan sendiri oleh Tergugat dalam jawabanya;

8. Bahwa demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Demikian replik Penggugat disampaikan, atas dikabulkannya gugatan perceraian ini, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini disampaikan terima kasih;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Tergugat memberikan nafkah tidak sebesar yang disebutkan Penggugat (Rp. 150.000,- - Rp. 200.000,-), Tergugat memberikan nafkah lebih dari yang disebutkan tadi meskipun jumlah tersebut memang masih kurang, tetapi untuk biaya makan sehari-hari Tergugat yang membeli keperluan keluarga, sejahat-jahatnya Tergugat, Tergugat tidak akan membiarkan keluarga kelaparan;
2. Bahwa Tergugat tahu kalau teman-teman Penggugat kebanyakan laki-laki, tetapi apakah kalau disaat bertemu harus berpelukan dan diam saja jika teman laki-laki tersebut pegang pegang tangan Penggugat ? itulah sebab Tergugat sering cemburu dan marah kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa pada bulan September 2016 memang Penggugat ketemu dengan teman laki-laki tetapi ketika pamit ke Tergugat mau ketemuan dengan teman perempuan tetapi ternyata ketemu dengan teman laki-laki, wajar kan kalau Tergugat marah. Memang pada saat itu Tergugat tidak mempunyai saksi lain selain Tergugat dan Allah SWT., yang mengetahui Penggugat dipeluk sama teman laki-lakinya tersebut. Dan untuk biaya ganti rugi saat kecelakaan Tergugat sudah pernah bilang ke Penggugat akan Tergugat bayarkan biaya tersebut walaupun dengan cara nyicil;
4. Bahwa Tergugat yakin bahwa dengan keluarnya Penggugat dari rumah dan tinggal ditempat kost tidak membuat Penggugat lebih tenang dan bahagia

halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tahu perpisahan adalah hal yang sangat menyiksa dan menyakitkan Penggugat dan Tergugat berdua;

5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat memberikan nafkah Rp. 200.000,- dan Tergugat membelikan bahan makanan untuk makan 1 bulan dikarenakan pada bulan Juni Tergugat mendapatkan penghasilan tambahan (intensif) dan dalam satu tahun terakhir Tergugat tidak mendapatkan pelayanan (hubungan suami isteri);
6. Bahwa demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, maka Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerai ini;

Demikian duplik Tergugat untuk menjadi bahan pertimbangan, Tergugat berharap perceraian ini tidak terjadi karena Tergugat masih sayang pada Penggugat dan memikirkan masa depan anak-anak dan berharap Penggugat berkenan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 604/109/IX/2005 tertanggal 30 September 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa Tergugat tidak menanggapi bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing :

Saksi I : SAKSI1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat kediaman di Kota Malang, saksi sebagai teman sejak kuliah S1 bersama Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat serta sudah dikaruniai 2 anak;

halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut berbentuk cekcok mulut dan saksi sering ditunjukkan oleh Penggugat luka bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat banting tulang bekerja sebagai guru terkadang juga sebagai programmer;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih 2 kali, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak betah tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di, Kabupaten Malang, saksi sebagai teman kuliah sejak S1 dengan Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat serta sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang

halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus (cekcok mulut), disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;

- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat harus bekerja banting tulang dimana-mana;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih 3 kali, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat serta saat Penggugat pergi bersama saksi dengan seizin Tergugat, namun setiap lima menit, Tergugat selalu menelepon Penggugat menanyakan keberadaan dan aktifitas Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak betah tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya namun pada sidang tanggal 16 Pebruari 2017, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang wewenang Pengadilan Agama dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

#### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Legal standing para pihak :

halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili

halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **Drs. MURDJIONO, S.H.** (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Dalil Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya

halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

### **Pertimbangan Penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2005;
  - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat serta sudah dikaruniai 2 anak;
  - Benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Benar sejak Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- b. Dalil yang dibantah
  - Tidak benar jika penyebab pertengkaran adalah disebabkan sebagaimana dalil gugatan namun yang benar karena Penggugat sering sms mesra pada pria lain bahkan pernah dipeluk laki-laki lain;
  - Tidak benar jika selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Penggugat masih sering datang kerumah bersama;
  - Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan, karena Tergugat masih yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

### Penilaian Bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis

halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, yang membawa bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Penilaian Bukti Tergugat :

halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Majelis Hakim telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat bahkan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

## **Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat, sudah jelas dalil yang diakui dan dalil yang dibantah, terhadap dalil yang dibantah tersebut untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan dan diakui Tergugat adalah tentang :

- Status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2005;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama dan sudah dikaruniai 2 anak,
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering berselisih dan bertengkar;
- Sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Dalil-dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang di bantah Tergugat tersebut adalah tentang :

halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Keyakinan Tergugat tentang rumah tangganya bersama Penggugat yang masih bisa dipertahankan;

Penggugat dapat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang menguatkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta rumah tangganya bersama Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil jawabannya, karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat yaitu kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta rumah tangganya bersama Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, bahkan sejak bulan Oktober 2016 sampai dijatuhkannya putusan ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan serta sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

## **Pertimbangan Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2005 dan sudah dikaruniai 2 anak;

halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi rumah tangga yang kurang”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## 2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

### Pertimbangan Kesimpulan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (CAHYO WIBOWO bin SUHADI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pakis Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 23 FEBRUARI 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 JUMADIL AWAL 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg